BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 Pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal", dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan COVID-19
   a. Dasar Hukum Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 dilaksanakan berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 Undang-Undang Kesehatan, Pasal 44, 46 dan 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Pasal 29 Undang-Undang Rumah Sakit. Peraturan mencakup upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, pemberian imunisasi yang aman, hak dan kewajiban tenaga kesehatan maupun rumah sakit.
   b. Bentuk Pengaturan Teknis Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan COVID-19 terdiri dari pengaturan umum yang diselenggarakan berdasarkan Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/328/2020, Permenkes No. 9 Tahun 2020 (Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru), Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/327/2020, Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021, dan Surat Edaran PB IDI No. 02854/PB/A.3/03/2020 (Petunjuk Pencegahan Penularan Covid-19 untuk Petugas Kesehatan). Inti dari peraturan tersebut adalah seluruh rumah sakit memberikan pelindungan bagi tenaga kesehatan, dengan cara: pembentukan tim penanganan

covid, aturan skrining dan *self assasment*, pembagian zona covid dan non covid, menerapkan PPI, memberikan insentif serta santunan kematian. Serta pengaturan khusus yang terdapat pada: Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal RSUD dr. H. Soewondo Kendal, Peraturan Direktur RSUD dr. H. Soewondo Kendal Nomor 900/0005/RSUD/2019 tentang Rincian Kegiatan Biaya Pelayanan BLUD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Keputusan Direktur RSUD dr.H. Soewondo Kendal Nomor 455 /0222/ RSUD/ 2020 tentang Standar Pelayanan pada RSUD dr.H. Soewondo Kendal dan Perubahan Rencana Strategis RSUD dr. H. Soewondo Kendal Tahun 2016 – 2021. Inti dari peraturan tersebut adalah RSUD dr. H. Soewondo Kendal untuk melakukan kredensialing pelaksana layanan IGD, melaksanakan standar pelayanan di ruang IGD, menyediakan anggaran insentif, asuransi kesehatan, pembelian APD dan alat PPI, pelatihan-pelatihan terkait virus covid-19, rekrutmen relawan Covid-19 dan membentuk komite-komite serta penilaian risiko.

2. Pelaksanaan Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 Pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal

Kesimpulan hasil penelitian adalah RSUD dr. H. Soewondo Kendal telah memberikan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan terhadap risiko penularan virus covid-19 di IGD RSUD dr. H. Soewondo Kendal. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelindungan hukum dilakukan dengan cara: memenuhi kualifikasi SDM, memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana serta melakukan pembagian area covid-19 dengan non covid-19, menerapkan PPI dan memberikan cuti bagi tenaga kesehatan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah jika hasil positif dan bagi yang mengalami gejala sedang hingga berat bisa mendapatkan fasilitas perawatan di rumah sakit.

Pelindungan hukum yang dilakukan di RSUD dr. H. Soewondo dilakukan dalam dua bentuk yaitu pelindungan hukum preventif dengan: melakukan program skrining, triase dan pmbentukan satgas prokes 3 M, menerapkan PPI, pemberian multivitamin dan makanan bergizi, serta penambahan jumlah SDM, pemberian asuransi kesehatan bagi petugas kesehatan serta mewajibkan karyawan dan petugas kesehatan melakukan vaksinasi covid-19 dan pelindungan hukum represif dilakukan dengan: pemberian pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan yang terpapar virus covid-19 serta pemberian insentif dan menganggarkan untuk santunan kematian.

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan COVID-19 di Ruang IGD RSUD dr. H. Soewondo Kendal

Kesimpulan hasil penelitian adalah terdapat faktor-fakor yang mempengaruhi pelaksanaan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari risiko penularan virus covid-19 di lingkungan IGD RSUD dr. H. Soewondo Kendal, faktor tersebut adalah: faktor sosial, faktor yuridis dan faktor teknis.

Faktor sosial adalah terkait pasien yang datang di ruang IGD tidak bersedia dilakukan pemeriksaan swab/PCR dan sebagian pasien tidak memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan status kesehatannya atau riwayat perjalanannya, faktor yuridis adalah tidak ada peraturan mengenai kapan pasien dapat dirujuk ke faskes lain ketika *overload capacity*, serta tidak ada protap terkait penerimaan pasien rujukan dari faskes tingkat pertama atau rumah sakit lain, dan faktor teknis berupa kurangnya komunikasi dengan layanan rawat inap dan pemeriksaan PCR atau swab pasien yang memakan waktu cukup lama. Ketiga faktor tersebut menghambat pelaksanaan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas di IGD.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengemukakan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi Pemerintah
   a. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenkes telah mengeluarkan SE No. HK 02.02/1/3843/2021 menetapkan hasil pemeriksaan PCR harus dikeluarkan maksimal 1x24 jam sejak swab dilakukan. Akan tetapi karena keterbatasan alat PCR, maka hasil pemeriksaan PCR memakan waktu lama. Seharusnya pemerintah mencukupi alat PCR ke setiap rumah sakit rujukan Covid-19, sehingga penegakan diagnosa terhadap pasien Covid-19 akan lebih cepat.
   b. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 diharapkan selalu pro aktif memberikan sanksi kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan dengan sanksi berupa denda ataupun hukuman tambahan lainnya dengan tujuan memberikan efek jera kepada masyarakat agar selalu melaksanakan protokol kesehatan.
   c. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diharapkan selalu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penularan wabah Covid-19 ini.
2. Bagi RSUD dr. H. Soewondo Kendal
   a. Diharapkan kepada pihak manajemen rumah sakit untuk tetap memperhatikan pelindungan bagi tenaga kesehatan dari bahaya penularan virus covid-19 dengan cara mempertahankan PPI berupa 3M baik bagi pengunjung, pasien maupun karyawan dan tenaga kesehatan, tetap memberikan makanan tambahan dan vitamin, serta menyediakan APD yang cukup bagi petugas kesehatan yang bertugas.

b. Tenaga kesehatan yang bertugas supaya memperbaiki komunikasi antara tenaga kesehatan IGD dengan tenaga kesehatan ruang rawat inap sehingga transfer pasien dapat segera dilakukan untuk mencegah penumpukan pasien dan memperkecil risiko penularan virus covid-19 karena terlalu banyaknya kapasitas pasien yang belum dipindahkan.

c. Bagi tenaga kesehatan yang bertugas di IGD untuk memberikan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan dan melaksanakan PPI sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh rumah sakit.

d. Bagi tenaga kesehatan penerima rujukan, diwajibkan untuk melakukan sosialisasi kepada perujuk pasien covid-19 supaya membawa surat pengantar, sehingga penerima rujukan mengetahui status pasien tersebut dan segera dapat diskrening untuk ditempatkan sesuai zona, sehingga meminimalisir risiko penularan.

e. Bagi tenaga kesehatan untuk memperhatikan perilaku kesehatan di luar lingkungan rumah sakit dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga tidak membawa virus covid-19 di lingkungan rumah sakit dan penularan antar tenaga kesehatan dapat dihindari.

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Kendal

Diharapkan masyarakat kabupaten Kendal untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada dan selalu rajin mengikuti perkembangan tentang wabah penyakit Covid-19.